

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Allah menciptakan manusia sebagai makhluk sosial yang saling membutuhkan antara sesama manusia, baik saling tolong menolong atau saling bekerja sama dalam perekonomian untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Dalam perekonomian manusia harus berusaha agar kebutuhan hidupnya bisa terpenuhi, kebutuhan ekonomi bagi manusia adalah salah satu kebutuhan yang sangat penting bagi kehidupannya manusia dalam mencari kebutuhan ekonomi bisa melakukan kerja sama dengan pihak lain.

Islam telah mengajarkan kepada semua umat muslim untuk hidup saling tolong menolong dengan berdasarkan rasa tanggung jawab bersama dalam hidup bermasyarakat. Islam juga mengajarkan agar dalam hidup bermasyarakat. Islam juga mengajarkan agar dalam hidup bermasyarakat dapat ditegakkan nilai-nilai keadilan dan dihindarkan praktik-praktik penindasan pemerasan.¹

Pada zaman sekarang perekonomian yang merak dilakukan masyarakat adalah dengan menggunakan sistem bagi hasil dengan cara menggabungkan modal untuk melakukan sebuah usaha dalam perdagangan.² Sistem bagi hasil bisa dilakukan dengan cara melakukan penanaman modal. Dengan sistem bagi hasil ini merupakan bagian dari bentuk kerja sama antara pihak yang

¹ Ahmad Azhar Basyir, *Asas-Asas Hukum Muamalat* (Yogyakarta: Uii Prees Yogyakarta, 2012), 2.

² Qomarul Huda, *Fiqh Muamalah* (Yogyakarta: Teras, 2011), 99.

memiliki modal untuk melakukan usaha. Sistem bagi hasil tersebut sudah diatur tata cara melakukan kerja sama yang benar secara syariah dalam fiqh muamalah.

Fiqh muamalah adalah pengetahuan tentang kegiatan transaksi yang berdasarkan hukum-hukum syariat, mengenai perilaku manusia dalam kehidupan yang diperoleh dari dalil-dalil islam secara rinci. Fiqh muamalah adalah keseluruhan kegiatan muamalah manusia berdasarkan hukum-hukum Islam yang berupa peraturan-peraturan tentang bermuamalah.³

Penanaman modal menurut Islam adalah penanaman dana untuk suatu bidang usaha tertentu yang kegiatannya tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah, baik objeknya maupun prosesnya.⁴ Setiap manusia hidup bermasyarakat saling tolong menolong dalam menghadapi berbagai macam persoalan untuk menutupi kebutuhan antara satu dengan yang lainnya. Setiap manusia mempunyai kebutuhan sehingga terjadi kerja sama antara pihak. Untuk menjaga keperluan masing-masing, perlu ada aturan-aturan yang mengatur kebutuhan manusia agar manusia itu tidak melanggar hak-hak lain.

Adapun pelaksanaan bagi hasil dalam perdagangan *gedebok* yang dilakukan di masyarakat Desa Kedungprimpen biasanya dilakukan oleh dua belak pihak, perjanjian yang dilakukan dalam bagi hasil disini tidak melakukan perjanjian secara tertulis hanya saja dilakukan atas dasar kepercayaan saja.

³ Ariyadi Dkk, *Fiqh Muamalah* (Yogyakarta: K-Media All, 2020), 6.

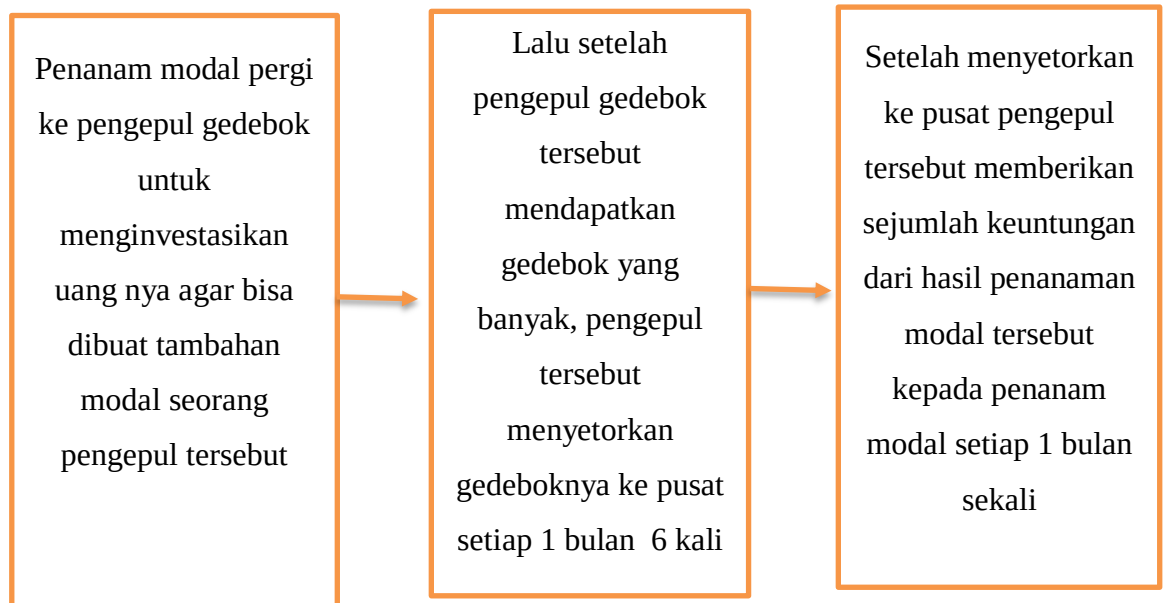
⁴ Elif Pardiansyah, "Investasi Dalam Perspektif Ekonomi Islam" *Jurnal Ekonomi Islam* Vol. 08, No. 02 (2017): 340.

Bicara mengenai bagi hasil dalam fiqh muamalah sudah diatur syarat sahnya satu perjanjian khususnya pada akad *shirkah*. Adapun syarat untuk melakukan kerja sama bagi hasil dalam fiqh muamalah ialah terdiri dari tiga rukun, yaitu *ṣīghah*, *ʿaqidayn*, dan *maʿqūd alayh*.

Sebagian masyarakat di Desa Kedungprimpen Kecamatan Kanor Kabupaten Bojonegoro adalah seorang pengepul gedebok sebagai mata pencarian guna untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Dalam kenyataan yang terjadi terdapat pada masyarakat Desa Kedungprimpen melakukan kerjasama antara dua belah pihak, yaitu dengan cara investor datang kepada pedagang untuk menyatukan modal setelah pengepul sudah menyetorkan gedeboknya. Terjadinya suatu kerjasama tersebut disebabkan karena seorang penanam modal ini tidak memiliki modal yang banyak untuk melakukan bisnis sendiri dan juga kedua belah pihak sama-sama saling membutuhkan. Jika dilakukan hanya seorang pengepul gedebok saja modal untuk mengumpulkan gedebok tersebut tidak maksimal sehingga mereka melakukan kerja sama. Beberapa hal yang menjadi catatan penulis tertarik untuk mengambil judul ini dikarenakan tidak adanya perjanjian tertulis sehingga kedua belah pihak hanya mengandalkan modal kepercayaan saja, untuk pembagiannya pun hanya modal perjanjian itupun tidak secara tertulis, dan tiba-tiba pemilik modal mengambil modalnya itu tanpa adanya perjanjian di awal, itu semua disebabkan karena ketidakfahaman masyarakat terhadap praktik tanam modal menurut fiqh muamalah.

Pelaksanaan kerjasama bagi hasil yang dilakukan masyarakat Desa Kedungprimpen biasanya dilaksanakan setelah pedagang sudah melakukan penyetoran gedebok.

Tabel 1. 1 Proses Penanaman Modal



Sumber : Data dari hasil wawancara dengan pengepul.

Berdasarkan dari latar belakang tersebut penulis tertarik untuk melakukan penelitian terhadap praktik kerja sama bagi hasil di Desa Kedungprimpen. Dengan mengambil judul **“Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Praktik Penanaman Modal Kerja Sama Usaha Pengepul Gedebok Di Desa Kedungprimpen, Kecamatan Kanor, Kabupaten Bojonegoro”**.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pelaksanaan perjanjian praktik kerja sama dalam penanaman modal yang dilakukan antara pedagang *gedebok* dengan seorang penanam modal tersebut?

2. Bagaimana tinjauan fiqh muamalah terhadap praktik penanaman modal kerja sama yang dilakukan antara pedagang *gedebok* dengan seorang penanam modal tersebut?

C. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan dari penelitian ini adalah:
 - a. Untuk mengetahui praktik pelaksanaan perjanjian kerja sama dalam penanaman modal perdagangan yang dilakukan antara pedagang *gedebok* dengan penanam modal di Desa Kedungprimpen.
 - b. Untuk mengetahui tinjauan fiqh muamalah terhadap praktik penanaman modal kerja sama dalam perdagangan yang dilakukan antara pedagang *gedebok* dengan penanam modal di Desa Kedungprimpen.
2. Kegunaan dari penelitian ini adalah:
 - a. Untuk memperdalam dan menambah ilmu serta wawasan penulis terhadap praktek penanaman kerja sama bagi hasil.
 - b. Memberikan informasi bagi penulis maupun pembaca mengenai praktek penanaman modal dalam kerja sama bagi hasil.
 - c. Penelitian ini diharapkan mampu menjadi rujukan bagi peneliti berikutnya dalam masalah.
 - d. Diharapkan bermanfaat dan berguna untuk mengembangkan ilmu pengetahuan.

D. Kajian Pustaka

Berdasarkan kajian yang telah penulis lakukan terhadap kepustakaan, maka penulis bisa membandingkan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya seperti:

1. Skripsi Oktari Jayanti, yang berjudul *“Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Kerja Sama Bagi Hasil Kelapa Sawit Di Kecamatan Dayun Kabupaten Siak Provinsi Riau”* penelitian ini membahas tentang tinjauan fiqh muamalah terhadap kerja sama bagi hasil perkebunan kelapa sawit upaya dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari bagi masyarakat Desa Dayun Kabupaten Siak.⁵

Perbedaan dengan penelitian yang diambil oleh penulis berada pada kerja sama bagi hasil dan juga landasan hukum Islamnya sedangkan penelitian ini fokus pada fiqh muamalah dan juga penanaman modal.

2. Skripsi Heri Iswanto, yang berjudul *“Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Praktik Kerjasama Penanaman Ketela Pohon Antara Pt. Indofood Dengan Petani Di Desa Suren Kecamatan Mlarak Kabupaten Ponorogo”* peneliti ini membahas tinjauan hukum islam terhadap akad yang digunakan dalam praktik kerjasama penanaman ketela pohon antara PT. Indofood dengan petani.⁶

⁵ Oktari Jayanti *“Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Kerja Sama Bagi Hasil Kelapa Sawit Di Kecamatan Dayun Kabupaten Siak Provinsi Riau”*, Skripsi Universitas Islam Riau, 2018.

⁶ Heri Iswanto, *“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Kerjasama Penanaman Ketela Pohon Antara Pt. Indofood Dengan Petani Di Desa Suren Kecamatan Mlarak Kabupaten Ponorogo, Skripsi Institiut Agama Islam Negeri Ponorogo”* (2019).

Perbedaan dengan penelitian ini adalah praktik kerja sama penanaman modal nya. Sedangkan skripsi tersebut hanya membahas kerjasama nya.

3. Skripsi Septin Lilis Surianti, yang berjudul “*Tinjauan Akad Shirkah Terhadap Penanaman Modal Dan Bagi Hasil Usaha Penggilingan Padi Di Desa Krecek Kabupaten Kediri*” peneliti ini membahas tentang praktik penanaman modal dan bagi hasil usaha penggilingan padi dikelompok tani.⁷

Perbedaan dengan penelitian ini adalah praktik penanaman modal dan kerjasama dalam suatu usaha.

E. Sistematika Pembahasan

Untuk memudahkan pembaca dalam pembahasan skripsi ini peneliti menyusun sistematika pembahasan yang akan dibagi menjadi 5 (lima) bab yang di mana susunanya sebagai berikut :

BAB I (pendahuluan): Berisi pendahuluan sebagai pengantar skripsi ini secara keseluruhan. Terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kajian pustaka dan sistematika pembahasan.

BAB II (Landasan Teori): Berisi penjelasan tentang teori-teori yang digunakan dalam penelitian, yang bertujuan sebagai landasan pembahasan dan pemecahan masalah yang berkaitan dengan tinjauan fiqh muamalah terhadap penanaman modal kerjasama (studi kasus antara pedagang *gedebok*

⁷ Septin Lilis Surianti, “*Tinjauan Akad Shirkah Terhadap Penanaman Modal Dan Bagi Hasil Usaha Penggilingan Padi Di Desa Krecek Kabupaten Kediri, Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya*” (2010).

dengan penanam modal di Desa Kedungprimpen, Kecamatan Kanor, Kabupaten Bojonegoro)

BAB III (Metode Penelitian): Bab ini menjelaskan tentang metode penelitian yang digunakan oleh peneliti, bahan dalam sebuah penyusunan data dan analisis data.

BAB IV (Hasil Penelitian): Di dalam bab ini berisi hasil penelitian serta analisis terhadap apa yang sudah didapat dari hasil penelitian.

BAB V (Penutup): Bab ini berisi kesimpulan yang meliputi kumpulan dan hasil penelitian dan diakhiri dengan saran penulis.